



BUPATI GOWA

PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 22 TAHUN 2015

22

TENTANG

PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75, Pasal 86 ayat (2), dan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Gowa perlu menetapkan Peraturan Bupati Gowa tentang Pemberian dan Besaran Bantuan Bencana.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2011 Nomor 25);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
10. Peraturan Bupati Gowa Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN BENCANA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
4. Bupati adalah Bupati Gowa.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Gowa yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
8. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.

9. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
10. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita (secara fisik/mental) atau meninggal dunia akibat bencana.
11. Pelaksana Pemberi Bantuan adalah Pihak yang memberikan bantuan dan/atau santunan, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun lembaga Non Pemerintah lingkup Daerah, nasional, maupun Internasional.
12. Santunan Duka Cita adalah santunan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, lembaga non Pemerintah berupa uang yang diberikan kepada ahli waris dari korban bencana yang meninggal dunia.
13. Biaya Pemakaman adalah bantuan sejumlah uang yang diberikan kepada ahli waris korban bencana yang meninggal dunia untuk membiayai proses pemakaman.
14. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan santunan duka cita dalam hal ini orang tua korban (ayah atau ibu), suami atau isteri korban, atau anak sah korban.
15. Penyandang cacat korban bencana adalah seseorang atau kelompok orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental akibat bencana yang terjadi, sehingga tidak dapat melakukan kegiatan secara selayaknya.
16. Santunan kecacatan adalah bantuan yang diberikan oleh pelaksana pemberi bantuan berupa uang kepada korban bencana yang mengalami kecacatan.
17. Korban tidak langsung adalah orang yang tidak terkena bencana secara langsung yaitu mereka yang bertalian darah dengan derajat satu atau yang bergantung hidup dari korban bencana.
18. Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
19. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.
20. Sanitasi adalah kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan padat, pengendalian vector (sumber penyebar penyakit), dan pembuangan tinja.
21. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat-obatan bagi korban bencana, baik untuk pengobatan maupun untuk pencegahan penyakit.
22. Standar Minimal Kebutuhan Dasar adalah tingkat minimal yang harus dipenuhi dalam pemenuhan kebutuhan penampungan/hunian sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih, sanitasi, dan pelayanan kesehatan.
23. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, orang sakit, dan orang usia lanjut.



BAB II BANTUAN BENCANA

Pasal 2

Pemberian dan besaran bantuan bencana diberikan dengan tujuan untuk melindungi dan menghormati hak-hak azasi manusia, penghargaan atas harkat dan martabat setiap Warga Negara.

Pasal 3

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban dan penyintas.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. bantuan kompensasi;
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - e. bantuan untuk korban tidak langsung.

Pasal 4

Masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban dan penyintas bencana.

Pasal 5

Tata cara pengelolaan penggunaan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

Pasal 6

- (1) Setiap bantuan bencana disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang menjadi korban bencana.
- (2) Bantuan bencana kepada masyarakat korban harus didistribusikan secara berkeadilan dan tepat waktu.
- (3) Setiap pendistribusian bantuan harus memperhatikan:
 - a. kelayakan bantuan; dan
 - b. kebutuhan khusus korban bencana.
- (4) Untuk menjamin kelayakan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan pemeriksaan kelayakan bantuan.

Pasal 7

Pemberian dan Besaran Bantuan Bencana harus dilaksanakan dengan cepat dan tepat, cermat, teliti, aman, dan tertib sehingga sampai kepada sasaran.

Bagian Kesatu Santunan Duka Cita

Pasal 8

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada seseorang yang meninggal sebagai akibat langsung terjadinya bencana.
- (2) Kriteria tentang meninggalnya seseorang tersebut di atas dinyatakan dengan

keterangan dari petugas pelaksana penanggulangan bencana atau pihak-pihak yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Santunan duka cita diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk:
 - a. biaya pemakaman; dan/atau
 - b. uang duka.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada ahli waris korban dengan diketahui oleh pihak berwenang.
- (2) ahli waris penerima bantuan santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ahli waris korban bencana yang sudah dewasa dan diketahui oleh pihak yang berwenang.
- (3) Dalam hal ahli waris korban bencana dimaksud ternyata berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, maka bantuan diserahkan kepada wali atau orang tua atau keluarga asuh atau panti/lembaga pelayanan sosial yang menggantikan peran orang tua/pengasuh.

Pasal 11

- (1) Biaya pemakaman diberikan kepada ahli waris dan dipergunakan untuk pemakaman korban meninggal dunia.
- (2) Bantuan diberikan dalam bentuk uang.
- (3) Apabila keluarga korban karena satu dan lain hal tidak mampu/sanggup untuk melaksanakan pemakaman, maka pemakaman dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah dan keluarga korban tidak berhak menerima santunan biaya pemakaman.

Pasal 12

- (1) Pemberian uang duka hanya kepada ahli waris yang sudah cukup dewasa.
- (2) Uang duka diberikan per satuan korban yang meninggal dunia karena bencana.

Pasal 13

Besaran bantuan santunan duka cita dilaksanakan sesuai dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Bagian Kedua Santunan Kecacatan

Pasal 14

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada seseorang yang mengalami kecacatan sebagai akibat langsung terjadinya bencana.
- (2) Penerima bantuan santunan kecacatan mencakup orang dari segala usia yang mengalami kecacatan akibat bencana, baik yang termasuk dalam kategori cacat fisik, gangguan mental maupun cacat fisik dan gangguan mental.
- (3) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang

dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Besaran bantuan kecacatan dikategorikan dalam cacat ringan, cacat sedang, dan cacat berat.
- (2) Besaran bantuan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Besaran bantuan santunan bagi korban bencana yang mengalami cacat ringan maksimal sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per jiwa, yang dibayarkan sekaligus satu kali.
 - b. Besaran bantuan santunan bagi korban bencana yang mengalami cacat sedang maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per jiwa, yang dibayarkan sekaligus satu kali.
 - c. Besaran bantuan santunan bagi korban bencana yang mengalami cacat berat maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per jiwa, yang dibayarkan sekaligus satu kali.
- (3) Kriteria Sasaran Kecacatan Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Bantuan Kompensasi

Pasal 16

- (1) Dalam rangka untuk rehabilitasi korban bencana Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c antara lain berupa:
 - a. pembebasan atau potongan pajak dan/atau retribusi sesuai dengan kewenangannya;
 - b. kemudahan pengurusan sertifikat tanah sesuai dengan kewenangannya;
 - c. kemudahan pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan;
 - d. kemudahan dalam proses perizinan; dan
 - e. kemudahan pelayanan administrasi lain sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bantuan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 17

- (1) Bantuan Pemenuhan Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada korban bencana dalam bentuk :
 - a. Penampungan sementara;
 - b. Bantuan pangan;
 - c. Sandang;
 - d. Air bersih dan sanitasi; dan
 - e. Pelayanan kesehatan.

- (2) Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, dengan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan

- (3) Setelah pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana telah tercukupi, pemberian bantuan berikutnya diserahkan kepada komunitas masyarakat setempat untuk dikelola dalam rangka kegotongroyongan dan pemulihan kemandirian korban untuk berkarya kembali.

Bagian Kelima
Bantuan Korban Tidak Langsung
Pasal 18

- (1) Pemerintah dapat memberikan bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, antara lain berupa:
 - a. bantuan untuk biaya pendidikan bagi pelajar; dan
 - b. santunan biaya hidup yang wajar.
- (2) Bantuan kepada korban tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB III
ALOKASI BANTUAN BENCANA
Pasal 19

- (1) Korban yang meninggal/mengalami kecacatan akibat bencana sampai dengan 5 (Lima) orang per lokasi kejadian, mendapat santunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Korban yang meninggal/mengalami kecacatan akibat bencana sampai dengan 10 (Sepuluh) orang per lokasi kejadian, mendapat santunan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas usul Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gowa.
- (3) Korban yang meninggal/mengalami kecacatan akibat bencana lebih dari 10 (Sepuluh) orang per lokasi kejadian, mendapat santunan dari Pemerintah Pusat atas usul Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 20

Dalam situasi dimana keberadaan korban bencana yang memenuhi karakteristik penerima bantuan santunan tidak diketahui atau tidak mendapatkan hak-haknya, maka ahli waris/korban dan atau keluarganya atau kerabatnya dapat mengajukan surat permohonan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat untuk mendapatkan bantuan.

BAB IV
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 21

Usulan untuk memperoleh bantuan bencana ke Pemerintah Daerah ditujukan kepada Bupati Gowa dan ditembuskan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :

- a. Laporan Jenis Kejadian Bencana oleh Pemerintah Setempat;
- b. Surat Keterangan Kematian/Kecacatan bagi korban bencana dari Pemerintah setempat/Dokter/Rumah Sakit.
- c. Dokumen kependudukan Korban dan/atau keluarga calon penerima bantuan.
- d. Daftar nama calon penerima bantuan

Pasal 22

- (1) Penyerahan Bantuan disertai dengan Berita Acara Serah Terima yang di saksiakan oleh Pemerintah Setempat.
- (2) Bantuan diserahkan oleh instansi/lembaga yang berwenang dan/atau Pemerintah Setempat dan tidak boleh diwakilkan.

Pasal 23

Jangka Waktu pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar disesuaikan dengan masa tanggap darurat bencana berdasarkan eskalasi bencana dan ditetapkan oleh Bupati.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

8. Juni 2015

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 8 Juni 2015

BUPATI GOWA,



H. ICHSAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 8 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,**



H. MUCHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2015 NOMOR 22

SEKDA

ASS ADM UMUM

KABAG HUKUM & PER UU

KASUBAG



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN BENCANA
NOMOR : 22 TAHUN 2015
TANGGAL : 8 Juni 2015

STANDAR MINIMAL BANTUAN BENCANA DAN KRITERIA SASARAN KECACATAN KORBAN BENCANA

I. STANDAR MINIMAL BANTUAN BENCANA

A. Bantuan Tempat Penampungan/Hunian Sementara

Bantuan penampungan/hunian sementara diberikan dalam bentuk tenda-tenda, barak, atau gedung fasilitas umum/sosial, seperti tempat ibadah, gedung olah raga, balai desa dan sebagainya, yang memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal sementara.

Standar minimal bantuan :

- a. Berukuran 3 (tiga) meter persegi per orang.
- b. Memiliki persyaratan keamanan dan kesehatan.
- c. Memiliki aksesibilitas terhadap fasilitas umum.
- d. Menjamin privasi antar jenis kelamin dan berbagai kelompok usia.

B. Bantuan Pangan

Bantuan pangan diberikan dalam bentuk bahan makanan atau masakan yang disediakan oleh dapur umum. Bantuan pangan bagi kelompok rentan dapat diberikan dalam bentuk khusus.

Standar minimal bantuan :

- a. Bahan makanan dapat berupa beras 400 gram atau 0,5 liter per orang per hari atau bahan makanan pokok lainnya dan bahan lauk pauk.
- b. Makanan yang disediakan dapur umum berupa makanan siap saji sebanyak 2 kali makan dalam sehari.

C. Bantuan Non Pangan

Bantuan non pangan dapat diberikan kepada korban bencana dalam status pengungsi di tempat hunian sementara pada pasca tanggap darurat, dalam bentuk :

1. Peralatan memasak dan makan

Masing-masing rumah tangga korban bencana dapat memperoleh bantuan peralatan memasak dan perlengkapan untuk makan.

Standar minimal bantuan :

- a. Tiap rumah tangga memiliki :
 - 1) Piranti pokok berupa 1 panci besar dengan pegangan dan penutup, 1 panci sedang dengan pegangan dan penutup, 1 baskom untuk penyiapan dan penyajian, 1 pisau dapur, dan 2 centong/se'ro kayu.

- 2) Sebuah ember tertutup dengan kapasitas 40 liter dan sebuah ember terbuka dengan kapasitas 20 liter.
 - 3) Sebuah jerigen dengan kapasitas 20 liter.
 - b. Tiap orang memiliki : 1 piring makan, 1 sendok makan, 1 cangkir atau gelas.
 - c. Pemberian bantuan botol susu bayi hanya untuk kasus-kasus tertentu.
2. Kompor, bahan bakar, dan penerangan
- Masing-masing rumah tangga korban bencana dapat memperoleh sarana memasak yaitu kompor dan pasokan bahan bakar dan lampu penerangan secara memadai.
- Standar minimal bantuan :
- a. Kompor dan bahan bakar yang tersedia secara rutin.
 - b. Tersedianya tempat penyimpanan bahan bakar yang aman.
 - c. Alat penerangan seperti: lampu lentera, lilin, atau penerangan lain yang memadai.
3. Alat-alat dan perkakas
- Korban bencana dapat memperoleh bantuan alat-alat dan perkakas untuk memperbaiki hunian sementara.
- Standar minimal bantuan :
- a. Memperoleh kemudahan untuk mendapatkan bantuan alat-alat dan perkakas yang dibutuhkan, seperti martil, gergaji, cangkul, sekop, kapak, parang, dan gerobak kayu.
 - b. Memperoleh pelatihan dan pembimbingan dalam penggunaan alat-alat dan perkakas.

D. Bantuan Sandang

Bantuan sandang terdiri dari :

1. Perlengkapan pribadi

Perlengkapan pribadi merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting untuk melindungi diri dari iklim, memelihara kesehatan serta mampu menjaga privasi dan martabat.

Standar minimal bantuan :

- a. Memiliki satu perangkat lengkap pakaian dengan ukuran yang tepat sesuai jenis kelamin masing-masing, serta peralatan tidur yang memadai sesuai standar kesehatan dan martabat manusia.
- b. Perempuan dan anak-anak setidaknya memiliki dua perangkat lengkap pakaian dengan ukuran yang tepat sesuai budaya, iklim, dan musim.
- c. Perempuan dan anak-anak gadis setidaknya memiliki dua perangkat lengkap pakaian dalam dengan ukuran yang tepat sesuai budaya, iklim, dan musim.
- d. Anak sekolah setidaknya memiliki 2 stel seragam sekolah lengkap dengan ukuran yang tepat sesuai jenis kelamin dan jenjang sekolah yang diikuti.
- e. Anak sekolah memiliki satu pasang sepatu/ alas kaki yang digunakan untuk sekolah.

- f. Setiap orang memiliki pakaian khusus untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya.
- g. Setiap orang memiliki satu pasang alas kaki.
- h. Bayi dan anak-anak dibawah usia 2 tahun harus memiliki selimut dengan ukuran 100 x 70 cm.
- i. Setiap orang yang terkena bencana harus memiliki alas tidur yang memadai, dan terjaga kesehatannya.
- j. Setiap kelompok rentan: bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, orang sakit, dan orang lanjut usia, memiliki pakaian sesuai kebutuhan masing-masing.
- k. Setiap kelompok rentan, memiliki alat bantu sesuai kebutuhan, misalnya : tongkat untuk lansia dan penyandang cacat.

2. Kebersihan pribadi

Tiap rumah tangga memperoleh kemudahan mendapatkan bantuan sabun mandi dan barang-barang lainnya untuk menjaga kebersihan, kesehatan, serta martabat manusia.

Standar minimal bantuan :

- a. Setiap orang memiliki 250 gram sabun mandi.
- b. Setiap orang memiliki 200 gram sabun cuci.
- c. Setiap perempuan dan anak-anak dan anak gadis yang sudah menstruasi memiliki bahan pembalut.
- d. Setiap bayi dan anak-anak di bawah usia dua tahun memiliki 12 popok cuci sesuai kebiasaan di tempat yang bersangkutan.
- e. Setiap orang memiliki sikat gigi dan pasta gigi sesuai kebutuhan.

E. Bantuan Air Bersih dan Sanitasi

1. Bantuan air bersih

Diberikan dalam bentuk air yang kualitasnya memadai untuk kebersihan pribadi maupun rumah tangga tanpa menyebabkan resiko yang berarti terhadap kesehatan.

Bantuan air bersih diberikan dalam bentuk sumber air beserta peralatannya.

Standar minimal bantuan :

- a. Bantuan air bersih diberikan sejumlah 7 liter pada tiga hari pertama, selanjutnya 15 liter per orang per hari.
- b. Jarak terjauh tempat penampungan sementara dengan jamban keluarga adalah 50 meter.
- c. Jarak terjauh sumber air dari tempat penampungan sementara dengan titik air terdekat adalah 500 meter.

2. Bantuan air minum

Diberikan dalam bentuk air yang dapat diminum langsung atau air yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk dapat diminum.

Standar minimal bantuan :

- a. Bantuan air minum diberikan sejumlah 2.5 liter per orang per hari.
- b. Rasa air minum dapat diterima dan kualitasnya cukup memadai untuk diminum tanpa menyebabkan resiko kesehatan.

3. Bantuan sanitasi

Diberikan dalam bentuk pelayanan kebersihan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan saluran air (drainase), pengelolaan limbah cair dan limbah padat, pengendalian vector, serta pembuangan tinja.

Standar minimal bantuan :

- a. Sebuah tempat sampah berukuran 100 liter untuk 10 keluarga, atau barang lain dengan jumlah yang setara.
- b. Penyemprotan vector dilakukan sesuai kebutuhan.
- c. Satu jamban keluarga digunakan maksimal untuk 20 orang.
- d. Jarak jamban keluarga dan penampung kotoran sekurang-kurangnya 30 meter dari sumber air bawah tanah.
- e. Dasar penampung kotoran sedekat-dekatnya 1,5 meter di atas air tanah. Pembuangan limbah cair dari jamban keluarga tidak merembes ke sumber air manapun, baik sumur maupun mata air lainnya, sungai dan sebagainya.
- f. Satu tempat yang dipergunakan untuk mencuci pakaian dan peralatan rumah tangga, paling banyak dipakai untuk 100 orang.

F. Bantuan Pelayanan Kesehatan

korban bencana, baik secara individu maupun berkelompok, terutama untuk kelompok rentan, dapat memperoleh bantuan pelayanan kesehatan. Bantuan pelayanan kesehatan diberikan dalam bentuk :

1. Pelayanan kesehatan umum meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan dasar
- b. Pelayanan kesehatan klinis

Standar minimal bantuan :

- a. Pelayanan kesehatan didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan kesehatan primer yang relevan.
- b. Semua korban bencana memperoleh informasi tentang pelayanan kesehatan.
- c. Pelayanan kesehatan diberikan dalam system kesehatan pada tingkat yang tepat : tingkat keluarga, tingkat puskesmas, rumah sakit, dan rumah sakit rujukan.
- d. Pelayanan dan intervensi kesehatan menggunakan teknologi yang tepat dan diterima secara sosial budaya.
- e. Jumlah, tingkat dan lokasi pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan korban bencana.
- f. Tiap klinik kesehatan memiliki staf dengan jumlah dan keahlian yang memadai untuk melayani kebutuhan korban bencana. Staf klinik maksimal melayani 50 pasien per hari.

- g. Korban bencana memperoleh pelayanan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan.
- h. Korban bencana yang meninggal diperlakukan dan dikuburkan dengan cara yang bermartabat sesuai dengan keyakinan, budaya dan praktek kesehatan.

2. Pengendalian penyakit menular meliputi :

- a. Pencegahan umum
- b. Pencegahan campak
- c. Diagnosis dan pengelolaan kasus
- d. Kesiapsiagaan kejadian luar biasa
- e. Deteksi KLB, penyelidikan & tanggap
- f. HIV / AIDS

Standar minimal bantuan :

- a. Pemberian vitamin A bagi bayi berusia 6 bulan sampai balita usia 59 bulan.
- b. Semua bayi yang divaksinasi campak ketika berumur 6 sampai 9 bulan menerima dosis vaksinasi ulang 9 bulan kemudian.
- c. Anak berusia 6 bulan sampai 15 tahun dapat diberikan imunisasi campak.
- d. Korban bencana memperoleh diagnosis dan perawatan yang efektif untuk penyakit menular yang berpotensi menimbulkan kematian dan rasa sakit yang berlebihan.
- e. Diambil tindakan-tindakan untuk mempersiapkan dan merespon berjangkitnya penyakit menular.
- f. Berjangkitnya penyakit menular dideteksi, diinvestigasi, dan dikontrol dengan cara yang tepat waktu dan efektif.
- g. Korban bencana memperoleh paket pelayanan minimal untuk mencegah penularan HIV / AIDS

3. Pengendalian penyakit tidak menular, meliputi :

- a. Cedera
- b. Kesehatan reproduksi
- c. Aspek kejiwaan dan sosial kesehatan
- d. Penyakit kronis

Standar minimal bantuan :

- a. Korban bencana memperoleh pelayanan tepat untuk mengatasi cedera.
- b. Korban bencana memperoleh pelayanan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi.
- c. Korban bencana memperoleh pelayanan kesehatan sosial dan mental sesuai kebutuhan.

II. KRITERIA SASARAN KECACATAN KORBAN BENCANA

A. Kriteria Kecacatan Korban Bencana

a. Cacat Fisik

1) Cacat Tubuh

Yaitu keadaan cacat dimana korban bencana mengalami kerusakan bentuk tubuh atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Ciri-cirinya antara lain :

- a) Kehilangan anggota tubuh seperti lengan, tangan dan kaki baik sebelah atau kedua-duanya.
- b) Kerusakan permukaan kulit akibat luka bakar derajat ketiga dan sekurang-kurangnya mengenai 20 % luas permukaan tubuh.
- c) Patah tulang.

2) Cacat Netra

Yaitu suatu keadaan cacat penglihatan sebagai akibat bencana, sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari secara layak atau wajar. Ciri-cirinya antara lain :

- a) Buta total, yaitu kedua mata tidak dapat melihat.
- b) Masih mempunyai sisa penglihatan atau kurang awas dengan cirinya tidak dapat menghitung jari tangan dari jarak satu meter didepannya walaupun memakai kacamata atau ada cukup cahaya untuk melihat.

3) Cacat rungu wicara

Yaitu suatu keadaan cacat akibat bencana, dimana korban bencana tidak dapat mendengar dan berbicara dengan baik sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari secara layak/wajar. Ciri-cirinya antara lain :

- a) Tidak dapat mendengar atau memahami perkataan yang disampaikan orang lain kepadanya dalam jarak satu meter tanpa alat bantu pendengaran.
- b) Tidak dapat berbicara sama sekali atau berbicara tidak jelas atau bicaranya tidak dapat dimengerti.
- c) Mengalami hambatan atau kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain.

b. Gangguan Mental

Gangguan mental yang diakibatkan oleh bencana, sehingga orang yang mengalaminya tidak dapat berperilaku seperti orang normal pada umumnya, dan menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari secara layak/wajar. Kondisi korban yang mengalami gangguan mental ditetapkan oleh petugas yang berkompeter dibidangnya.

Jenis bantuan mental yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama setelah terjadi bencana atau *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD), dengan Ciri-ciri gejalanya adalah :

- 1) Depersonalisasi, yaitu korban bencana mengalami perasaan yang ganjil, merasa terpisah antara tubuh/badan dan jiwa, atau merasa bahwa peristiwa yang terjadi pada dirinya harusnya juga terjadi pada orang lain.
- 2) Derealisasi, yaitu korban bencana mengalami perasaan bahwa apa yang dialami oleh korban menjadi lebih lama daripada keadaan yang sebenarnya, tidak percaya dengan kejadian yang berlangsung atau kejadian yang berlangsung dianggapnya sebagai halusinasi (persepsi yang keliru) atau delusi (keyakinan/kepercayaan yang keliru).

c. Cacat Fisik dan Gangguan Mental

Yaitu kecacatan secara fisik dan gangguan mental yang diakibatkan oleh bencana. Bencana dapat mengakibatkan seseorang menyandang 2 (dua) macam kecacatan yakni gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran dan kemampuan berbicara, serta mengalami gangguan mental.

B. Kriteria Penerima Bantuan Santunan Kecacatan

Penerima bantuan santunan kecacatan mencakup orang dari segala usia yang mengalami kecacatan akibat bencana, baik yang termasuk dalam kategori cacat fisik dan gangguan mental, maupun yang termasuk cacat fisik dan gangguan mental, yang status kecacatannya dinyatakan dengan keterangan dari petugas pelaksana penanggulangan bencana atau pihak-pihak yang berwenang.

Penerima bantuan santunan kecacatan digolongkan dalam 3 (tiga) jenis :

a. Cacat Ringan

Yaitu Keadaan Cacat akibat bencana dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Kehilangan pendengaran pada sebelah telinga.
- 2) Kehilangan salah satu jari pada tangan.
- 3) Kehilangan salah satu jari pada kaki.
- 4) Kehilangan salah satu daun telinga.
- 5) Kehilangan kedua belah daun telinga.
- 6) Kehilangan sebagian fungsi penglihatan.

b. Cacat Sedang

Yaitu Keadaan Cacat akibat bencana dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Kehilangan/lumpuh lengan tangan dari sendi bahu ke bawah.
- 2) Kehilangan/lumpuh lengan tangan atau dari atas siku ke bawah.
- 3) Kehilangan/lumpuh lengan tangan atau dari atas pergelangan ke bawah.
- 4) Kehilangan/lumpuh kaki dari pangkal paha ke bawah.
- 5) Kehilangan/lumpuh kaki dari mata kaki ke bawah.
- 6) Kehilangan/kerusakan sebelah mata atau diplopia pada penglihatan dekat.
- 7) Kehilangan pendengaran dari kedua belah telinga.

- 8) Terkelupasnya kulit kepala lebih dari 50 %.
- 9) Kehilangan cuping hidung.

c. Cacat Berat

Yaitu Keadaan Cacat akibat bencana dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Kehilangan/lumpuh kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah.
- 2) Kehilangan/lumpuh kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah.
- 3) Kehilangan penglihatan kedua belah mata.
- 4) Kehilangan kemampuan kerja mental tetap.
- 5) PTSD akut dan kronis.

— **BUPATI GOWA,**



H. ICHSAN YASIN LIMPO

SEKDA

ASS ADM UMUM

KABAG HUKUM & PER UU

KASUBAG

